

PELAKSANA HARIAN WALI KOTA KENDARI SERAHKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022



Sumber gambar: *kendarikota.go.id*

Kendarikota.go.id – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Kendari menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun 2022. Raperda diserahkan oleh Plh Wali Kota Kendari kepada Ketua DPRD Kota Kendari dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (27/06/2023) malam.

Dalam pidatonya Plh Wali Kota Kendari Ridwansyah Taridala menjelaskan, pelaksanaan APBD kota Kendari telah melalui proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu wujud tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu APBD harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ungkapnya

Dengan mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik atau good government dan dikelola oleh aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga anggaran daerah dapat membawa manfaat yang besar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plh Wali Kota Kendari mengungkapkan, pencapaian realisasi APBD Kota Kendari tahun 2022 salah satunya realisasi pendapatan Daerah Kota Kendari sebesar Rp1,479 triliun, dari target pendapatan sebesar Rp1,608 triliun atau terealisasi sebesar 91,99%. Plh Wali Kota Kendari juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari atas sinergitasnya bersama Pemerintah Kota Kendari, sehingga mampu mempertahankan WTP secara konsisten dan berkelanjutan. (AF)

Sumber Berita:

1. <https://berita.kendarikota.go.id/plh-wali-kota-kendari-serahkan-raperda-pertanggungjawaban-apbd-tahun-2022/>, 28 Juni 2023
2. <https://dprd-kendari.go.id/2023/07/03/7-fraksi-terima-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-kota-kendari-tahun-2022/>, 3 Juli 2023

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD.
2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 7 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".
3. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa "Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah".
4. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa "Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan".